



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KADEK SUASTIKA**
2. Tempat lahir : Kusamba
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 19 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rame, Desa Kusamba, Kelurahan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp Kap/16/VII/RES.1.24./2022/Ditpolairud tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KADEK SUASTIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem **“dengan sengaja menyimpan atau memiliki bagian tubuh satwa yang dilindungi”** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KADEK SUASTIKA berupa **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kepala satwa penyu hijau dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-19/KLUNG/TPL/11/2022 tanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **I KADEK SUASTIKA** pada hari Rabu 29 Juni 2022 atau hari Rabu 13 Juli 2022, atau setidaknya termasuk dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, bertempat di Dusun Rame, Desa

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusamba, Kelurahan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau memiliki bagian tubuh satwa yang dilindungi*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 29 Juni 2022, terdakwa I KADEK SUASTIKA membeli 1 (satu) ekor kepala satwa yang dilindungi yaitu penyu hijau dari seorang nelayan Kusamba yang dipanggil GEPENG (DPO) seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) ekor kepala satwa penyu hijau tersebut langsung disimpan oleh terdakwa I KADEK SUASTIKA di kulkas (*freezer*) setelah membelinya dari nelayan bernama GEPENG (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu 13 Juli 2022 saksi I KETUT NADI ARTA, SH., dan saksi M. NAZRI, SH., melakukan penggeladahan di rumah terdakwa I KADEK SUASTIKA di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kelurahan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi I KETUT NADI ARTA, SH., dan saksi M. NAZRI, SH., menemukan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu hijau di dalam kulkas (*freezer*) di rumah terdakwa I KADEK SUASTIKA;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terdakwa I KADEK SUASTIKA oleh saksi I KETUT NADI ARTA, SH., dan saksi M. NAZRI, SH., disaksikan oleh saksi NI LUH DIAH PADMAWATI selaku tetangga terdakwa dan diketahui oleh saksi I WAYAN SEREGEG selaku kelian adat Desa Kusamba;
- Bahwa berdasarkan penjelasan ahli KOMANG AGUS KARTIKA, SH, terdakwa I KADEK SUASTIKA yang memiliki, dan menyimpan bagian satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor kepala satwa penyu hijau tidak dibenarkan secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dan huruf d Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I **KADEK SUASTIKA** tidak ada meminta rekomendasi kepada BKSDA atas pembelian atau penggunaan atau kepemilikan kepala penyu hijau;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa terdakwa I **KADEK SUASTIKA** diduga melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, atau memiliki bagian tubuh satwa yang dilindungi.

Perbuatan Terdakwa I **KADEK SUASTIKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **KETUT NADI ARTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Polisi Kehutanan Penyelia di Resort KSDA Klungkung BKSDA Bali;
 - Bahwa berawal dari informasi yang didapat, diwilayah hukum Klungkung Provinsi Bali sering terjadi jual beli daging penyu, dari hasil penyelidikan mengkrucut ke Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi AIPDA M. Nazri, S.H., pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, pukul 07.15 WITA menemukan di sebuah rumah di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang diketahui pemiliknya bernama Terdakwa I **KADEK SUASTIKA** dan saat dilakukan pemeriksaan, dalam freezer di rumah tersebut ditemukan satu potong kepala satwa penyu yang dibungkus plastik;
 - Bahwa kemudian barang bukti 1 (satu) potong kepala satwa penyu hijau dan Terdakwa dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Bali di Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu hijau dengan cara membeli dari seorang nelayan bernama Gepeng seharga

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juni 2022 di pantai Kusamba;

- Bahwa penyu yang disimpan oleh Terdakwa adalah jenis penyu hijau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau satwa penyu hijau merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) potong kepala satwa penyu hijau adalah untuk Upacara Adat Pitra Yadnya Kinembulan, Ngrorasan Lan Nuntun Desa Adat Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada hari baik Sukra Paing, Wuku Matal, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan kepala satwa penyu hijau;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh karena perbuatan Terdakwa adalah terancamnya atau meningkatnya kemungkinan punahnya satwa yang dilindungi yaitu jenis penyu hijau tersebut;
- Bahwa sudah pernah diadakan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di wilayah pesisir Pantai Kusamba dan Watu Klotok mengenai satwa yang dilindungi yaitu jenis penyu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. NAZRI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Polisi Kehutanan Penyelia di Resort KSDA Klungkung BKSDA Bali;
- Bahwa berawal dari informasi yang didapat, diwilayah hukum Klungkung Provinsi Bali sering terjadi jual beli daging penyu, dari hasil penyelidikan mengkrucut ke Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi I Ketut Nadi Arta, S.H., pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, pukul 07.15 WITA menemukan di sebuah rumah di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang diketahui pemiliknya bernama Terdakwa I KADEK SUASTIKA dan saat dilakukan pemeriksaan, dalam freezer dirumah tersebut ditemukan satu potong kepala satwa penyu yang dibungkus plastik;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang bukti 1 (satu) potong kepala satwa penyu hijau dan Terdakwa dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Bali di Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu hijau dengan cara membeli dari seorang nelayan bernama Gepeng seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juni 2022 di pantai Kusamba;
- Bahwa penyu yang disimpan oleh Terdakwa adalah jenis penyu hijau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau satwa penyu hijau merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) potong kepala satwa penyu hijau adalah untuk Upacara Adat Pitra Yadnya Kinembulan, Ngrorasan Lan Nuntun Desa Adat Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada hari baik Sukra Paing, Wuku Matal, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan kepala satwa penyu hijau;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh karena perbuatan Terdakwa adalah terancamnya atau meningkatnya kemungkinan punahnya satwa yang dilindungi yaitu jenis penyu hijau tersebut;
- Bahwa sudah pernah diadakan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di wilayah pesisir Pantai Kusamba dan Watu Klotok mengenai satwa yang dilindungi yaitu jenis penyu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NI LUH DIAH PADMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa **I KADEK SUASTIKA** yang pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 07.15 WITA Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Dit Pol Airud Polda Bali, dirumahnya di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kelurahan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, karena menyimpan dan memiliki 1 (satu) ekor kepala penyu hijau yang dibungkus plastik dalam kulkas (*freezer*);

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau penyu hijau merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa pernah dilakukan penyuluhan mengenai satwa yang dilindungi jenis penyu di lingkungan tempat tinggal Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **I WAYAN SEREGEG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Krama Adat sekaligus Klian Banjar Rame, Desa Kusamba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 07.15 WITA oleh Anggota Polisi Dit Pol Airud Polda Bali, dirumahnya di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kelurahan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, karena Terdakwa menyimpan dan memiliki 1 (satu) ekor kepala penyu hijau yang dibungkus plastik dalam kulkas (*freezer*);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyimpan dan memiliki 1 (satu) ekor kepala satwa penyu hijau untuk digunakan dalam kegiatan upacara keagamaan (upacara pitrayatnya/ngeroras);
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan hasil rapat adat, sekitar bulan Agustus 2022 akan diadakan upacara ngaben masal di Desa Adat Kusamba yang membutuhkan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu untuk digunakan dalam kegiatan upacara tersebut, yang oleh karena ada anggota keluarga Terdakwa yang diabenkan maka Terdakwa harus menyiapkan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **I KOMANG AGUS KARTIKA, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar Ahli dalam memberikan keterangan, yaitu berdasarkan Surat Direktur Polairud Polda Bali Nomor : B / 34 / VII / RES.1.24/ 2022/ Ditpolairud tanggal 14 Juli 2022 perihal permohonan AHLI dan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai KSDA BALI NO. PT.499 / BKSDA.BL-1/ Peg./7/2022, tanggal 19 Juli 2022;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satwa yang dilindungi adalah satwa yang digolongkan oleh peraturan perundang-undangan dimasukkan sebagai satwa yang dilindungi dalam hal ini dimasukkan didalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- Bahwa kepala satwa penyu hijau termasuk bagian dari satwa penyu hijau yang di lindungi sebagai dasar hukum yang mengatur satwa yang dilindungi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM1/12/2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- Bahwa setiap orang di larang untuk memiliki dan menyimpan satwa yang dilindungi termasuk kepala satwa penyu hijau, terhadap orang yang memiliki dan menyimpan kepala satwa penyu hijau, dapat dikenakan terhadap ketentuan pasal diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf d jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositem, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, dan menyimpan bagian satwa yang dilindungi berupa 1 (satu)ekor kepala satwa penyu hijau tidak dibenarkan secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dan huruf d No 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam Hayati dan Ekositem , Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- Jadi dapat dijelaskan unsur pasal 21 ayat (2) huruf huruf b dan huruf d, jo pasal 40 ayat (2) Undang undang Republik lndonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur pasal 21 ayat 2 huruf b dan huruf d yaitu:
 - Huruf. b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- Unsur pasal 40 ayat (2)

Bangsia dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa saudara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 07.15 WITA, di Dusun Rame, Desa kusamba, Kelurahan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sudah dapat terpenuhi perbuatan melawan hukum karena memiliki dan menyimpan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu hijau sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf d, jo pasal 40 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, pukul 07.15 WITA dirumahnya yang terletak di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kelurahan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) ekor kepala penyu hijau didalam freezer kulkas di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kepala penyu hijau tersebut dengan cara membelinya dari seorang nelayan yang ditemui Terdakwa ketika sedang main ke pantai Kusamba dari seseorang yang bernama Gepeng seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan nelayan bernama Gepeng tersebut dan hanya kebetulan bertemu di pantai Kusamba ketika nelayan tersebut baru turun kedaratan dan membawa sebuah karung yang ketika Terdakwa tanya karung tersebut berisi penyu dalam keadaan terpotong-potong;
- Bahwa setelah membeli kepala penyu hijau tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpannya di freezer kulkas Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) potong kepala satwa penyu hijau adalah untuk Upacara Adat yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat adat, sekitar bulan Agustus 2022 akan diadakan upacara ngaben masal di Desa Adat Kusamba yang membutuhkan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu untuk digunakan dalam kegiatan upacara, oleh karena ada anggota keluarga Terdakwa yang diabenkan maka Terdakwa harus menyiapkan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau penyu merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli kepala penyu adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan satwa yang dilindungi jenis penyu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kepala satwa penyu hijau;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 07.15 WITA dirumahnya yang terletak di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kelurahan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) ekor kepala penyu hijau didalam *freezer* kulkas di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kepala penyu hijau tersebut dengan cara membelinya dari seorang nelayan yang ditemui Terdakwa ketika sedang main ke pantai Kusamba dari seseorang yang bernama Gepeng seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan nelayan bernama Gepeng tersebut dan hanya kebetulan bertemu di pantai Kusamba ketika nelayan tersebut baru turun kedaratan dan membawa sebuah karung yang ketika Terdakwa tanya karung tersebut berisi penyu dalam keadaan terpotong-potong;
- Bahwa setelah membeli kepala penyu hijau tersebut, Terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya di *freezer* kulkas Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) potong kepala satwa penyu hijau adalah untuk Upacara Adat yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat adat, sekitar bulan Agustus 2022 akan diadakan upacara ngaben masal di Desa Adat Kusamba yang membutuhkan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu untuk digunakan dalam kegiatan upacara, oleh karena ada anggota keluarga Terdakwa yang diabenkan maka Terdakwa harus menyiapkan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau penyu merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan satwa yang dilindungi jenis penyu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp



mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I KADEK SUASTIKA**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I KADEK SUASTIKA** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *setiap orang* dalam pasal ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*) adalah mengandung pengertian menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA, S.H., menerangkan bahwa opzet terdapat beberapa bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan (***opzet gewild doel***);
2. Opzet dengan tujuan yang pasti (***opzet als oogmerk***);
3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan (***Dolus eventualis***);

Menimbang bahwa sub-unsur *memporniagakan, menyimpan atau memiliki* merupakan suatu bentuk alternatif yang mana bila salah satu perbuatan telah terbukti maka sudah cukup untuk memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *satwa* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 1 angka 5 adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang bahwa *satwa* yang dilindungi digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu, *satwa* dalam bahaya kepunahan dan *satwa* yang populasinya jarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan, *satwa* yang dilindungi adalah *satwa* yang digolongkan oleh peraturan perundang-undangan dimasukkan sebagai *satwa* yang dilindungi dalam hal ini dimasukkan didalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan *Satwa Yang Dilindungi*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, pukul 07.15 WITA dirumahnya yang terletak di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kelurahan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) ekor kepala penyu hijau didalam *freezer* kulkas di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan kepala penyu hijau tersebut dengan cara membelinya dari seorang nelayan yang ditemui Terdakwa ketika sedang main ke pantai Kusamba dari seseorang yang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Gepeng seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan nelayan bernama Gepeng tersebut dan hanya kebetulan bertemu di pantai Kusamba ketika nelayan tersebut baru turun kedaratan dan membawa sebuah karung yang ketika Terdakwa tanya karung tersebut berisi penyu dalam keadaan terpotong-potong. Setelah membeli kepala penyu hijau tersebut, Terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya di freezer kulkas Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) potong kepala satwa penyu hijau adalah untuk Upacara Adat yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Bahwa berdasarkan hasil rapat adat, sekitar bulan Agustus 2022 akan diadakan upacara ngaben masal di Desa Adat Kusamba yang membutuhkan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu untuk digunakan dalam kegiatan upacara, oleh karena ada anggota keluarga Terdakwa yang diabenkan maka Terdakwa harus menyiapkan 1 (satu) ekor kepala satwa penyu;

Menimbang bahwa penyu adalah dinosaurus yang masih hidup hingga sekarang, penyu sudah ada sejak 150 (seratus lima puluh juta) tahun yang lalu bahkan sebelum jaman dinosaurus. Hanya 7 (tujuh) jenis yang bisa bertahan hingga saat ini, enam jenis ditemukan bertelur dikawasan pantai Indonesia yaitu:

- a. Penyu belimbing (*Dermochelis coriacea*);
- b. Penyu hijau (*Chelonia mydas*);
- c. Penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*);
- d. Penyu tempayan (*Caretta caretta*);
- e. Penyu pipih (*Natator depressa*);
- f. Penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*);

Yang mana dari ke-6 (keenam) jenis penyu tersebut keberadaannya dilindungi oleh pemerintah dan dapat ahli jelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya satwa liar digolongkan menjadi 2 diantaranya:

- ✓ Satwa dilindungi;
- ✓ Satwa tidak dilindungi;

Dan pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis-jenis satwa yang dilindungi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Penyu hijau (*Chelonia mydas*) termasuk Satwa yang dilindungi;

Menimbang bahwa dari keterangan Ahli diketahui, kepala satwa penyu hijau termasuk bagian dari satwa penyu hijau yang dilindungi sebagai dasar hukum yang mengatur satwa yang dilindungi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM1/12/2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Menimbang bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mengetahui penyu adalah satwa yang dilindungi dan tidak boleh disimpan atau dimiliki oleh masyarakat umum tanpa izin seperti Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan kepala penyu adalah untuk kepentingan upacara adat dan keagamaan, namun cara yang digunakan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa peran serta masyarakat memang penting dalam pelestarian satwa yang dilindungi sebagaimana Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

- (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

Menimbang bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah terancamnya atau meningkatnya kemungkinan punahnya satwa yang dilindungi jenis penyu hijau tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin menyimpan potongan kepala penyu hijau meskipun telah Terdakwa sadari bahwa penyu merupakan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang memiliki

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp



unsur kesengajaan. Oleh karena itu, unsur *dengan sengaja menyimpan bagian lain satwa yang dilindungi* telah terpenuhi secara sah;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana yang termuat pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kepala satwa penyu hijau yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari satwa yang dilindungi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp



- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kepunahan pada sumber daya alam hayati;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk keperluan kegiatan upacara keagamaan yaitu ngaben massal (upacara *Pitra Yadnya*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Kadek Suastika** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menyimpan bagian tubuh satwa yang dilindungi**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kepala satwa penyu hijau;**dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dimas Bayu Suharno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

ttd

Liena, S.H., M.Hum.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Srp